



**PUTUSAN**

Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

**Pemohon**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MUSTAKIM, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0042 / SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 26 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

*melawan*

**Termohon**, tempat kediaman, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 03 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Paommallimpoe pada tanggal 07 Juni 1979 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312070706790002 tanggal 16 Januari 2013.

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2004 tanggal 02 Januari 2004, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 13 tahun, awalnya dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah di tempat tinggal bersama di Paommallimpoe sebagai tempat tinggal terakhir, dari perkawinan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nauval Sudeski bin Sudirman umur 12 tahun dan Nadhim Al-Ghafari bin Sudirman umur 6 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon.

4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak kedua, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :

- Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain bernama Muh. Nahru, bahkan saat ini sudah tinggal Bersama.
- Termohon sudah tidak ada perhatian sama sekali kepada Pemohon.
- Termohon sudah mempermalukan pemohon dan keluarga.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2017, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat diketahuinya Termohon telah tinggal Bersama dengan lelaki Nahru, dan setelah kejadian Termohonpun sudah tidak berani kembali menemui Pemohon hingga saat ini.

7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 10 April 2018 dan tanggal 19 April 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;  
A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2004 tertanggal 02 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Mastang binti Nurdin sudah lama karena ada hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2003;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 13 tahun awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Paommallimpoe sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah beberapa tahun kemudian mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Muh. Nahru bahkan Termohon telah tinggal bersama dengan lelaki tersebut sehingga dengan perilaku Termohon tersebut Termohon memperlakukan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada perhatian terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui karena Termohon pergi dari rumah bersama dengan lelaki tersebut dan semua masyarakat setempat mengetahui perilaku Termohon bahkan hal tersebut telah ditangani oleh pemerintah setempat;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena merasa malu dengan sikap Termohon Tersebut selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;
- bahwa saksi selaku orang tua pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dapat merubah sikapnya dan Pemohon tetap

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkeinginan untuk bercerai;
  - bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi diusahakan untuk rukun kembali karena sudah tidak ada harapan lagi untuk tinggal bersama sebagai suami istri;
  - 2. Saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:
    - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sudirman bin H. Colli karena saksi adalah Tante Pemohon;
    - bahwa saksi kenal Termohon bernama Mastang binti Nurdin sejak lama karena satu warga;
    - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2003;
    - bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah rumah milik Pemohon dan Termohon selama 13 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
    - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun setelah beberapa tahun kemudian Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi percekocokan;
    - bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bahkan Termohon tinggal bersama dengan lelaki tersebut sehingga Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui karena Termohon pergi dari rumah bersama dengan lelaki tersebut dan hal tersebut ditangani oleh Pemerintah setempat;
    - bahwa pada bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi karena Termohon dinasihati oleh Pemohon dan Termohon tidak menerima nasihat tersebut akhirnya berpisah tempat tinggal
    - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain;
    - bahwa saksi selaku keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dapat merubah sikapnya dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;
    - bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun karena sudah tidak ada harapan lagi;
- Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai ketidak harmonisan akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Nahru, bahkan mereka sudah tinggal bersama sehingga tidak ada lagi perhatian Termohon terhadap Pemohon, ;
- Puncak percekcoakan terjadi pada bulan Desember 2017, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa dipermalukan dengan sikap Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon; Akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan, dengan keadaan seperti itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara formal yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Hj. Mardawia binti Paki dan Hj. Rahmatia binti Paki;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2003 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dipersidangan tersebut diatas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dekat dengan Pemohon, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterima karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi 1 dan 2 tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah hidup bersama selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setelah dikaruniai anak kedua kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bahkan Termohon sudah tinggal bersama dengan lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain sehingga Termohon sudah tidak ada perhatian sama sekali kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada perubahan kearah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain sehingga Termohon tidak ada perhatian lagi terhadap Pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon mengakibatkan tidak adanya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri hal ini merupakan satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akibatnya keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga yang utuh adalah wujud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jika dihitung sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa kualitas perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian dalam, bahkan telah berakibat pisah tempat tinggal bukan sebagai wujud untuk mengevaluasi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi telah sampai pada fase ketidak saling peduli dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan diatas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan demi kebaikan kedua belah pihak, keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miharah,S.H., dan Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Miharah,SH.**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

**Drs.M.Yunus K,S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. Hannah.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
2 .Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. BiayaPanggilan	Rp 225.000,00
4 .Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0147/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)